

PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR)

Kpt 8 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas penanganan pengaduan Masyarakat maupun pegawai terkait dugaan pelanggaran kode etik, disiplin, dan tindak pidana di lingkungan KPU Kota Batu secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!)
 - Bahwa diperlukannya tim resmi dari unsur KPU Kota Batu yang memiliki legalitas tugas dalam mengelola aspirasi dan pengaduan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2025
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
 - Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan mengenai susunan keanggotaan dinyatakan berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Juli 2026.

- Lamp. : 2 hlm.,.